



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudolf Ronaldo Awi Alias Aldo;

Tempat lahir : Manokwari;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Juli 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Belakang Pompa Bensin Kamkey Abepura, Dis. Abepura,
Kota Jayapura, Prov. Papua;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Pendidikan : SMP (berijazah)

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa ditahan di rumah tanhan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 dengan jenis penahanan RUTAN Polsek Jayapura Selatan dan dikeluarkan sejak tanggal 31 Maret 2021;

Hal. 1 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021

6. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa menerangkan tidak mampu dan berkehendak didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu, Majelis Hakim menunjuk Posbakum **Yulius Lala,ar,S.H.**, dan rekan-rekan untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Nomor:184 /Pid.B/2021/PN Jap ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 184/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudolf Ronaldo Awi Als Awi , bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (4) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol dari Penuntut Umum;

Hal. 2 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudolf Ronaldo Awi Als Awi, oleh karena putusan.mahkamahagung.go.id itu, dengan pidana penjara, selama 5 (lima) tahun dikurangi masa Penahanan selama terdakwa ditahan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan terdakwa tetap di tahan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King Nomor Polisi Ds 5802 AE warna hitam dengan nomor Rangka 3WL-001458, Nomor Mesin 3HB-3184898;
- 1 (satu) unit Speaker Aktif merk ADVALW warna hitam

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa dan atau penasehat huku terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2020 bertempat di Depan Masjid Bucend II Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan," *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*" Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal

Hal. 3 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa bersama dengan Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI
putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat perjalanan kearah Entrop yang mana terdakwa dibonceng oleh Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI tiba-tiba melihat sebuah mobil Mitsubishi Strada warna putih Nomor Polisi KT 8281 NB terparkir dipinggir jalan dan melihat saksi (korban) keluar dari mobil tersebut sedang membeli pulsa dimobil penjual pulsa kemudian Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI melihat sebuah handphone yang berada didalam mobil tersebut di bagian depan mobil dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi (korban). Selanjutnya sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa berhenti di pintu bagian depan tempat supir lalu membuka pintu mobil bagian depan untuk mengambil handphone tersebut, namun handphone tersebut tersambung dengan Bluetooth pada perangkat audio di mobil tersebut untuk memutar lagu sehingga Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI tidak mengambil handphone kemudian melihat sebuah tas Laptop merk Thosiba model ransel warna hitam yang ada dibagian kursi belakang pada mobil tersebut lalu Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI memundurkan sepeda motornya dan membuka pintu mobil bagian belakang lalu mengambil tas tersebut dan diletakkan di dasbor depan motornya kemudian terdakwa dan Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI pergi meninggalkan tempat itu dengan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi (korban) YOPENIUS WONDA selaku Kordinator Sekretariat dan saksi YORIEN WONDA Bendahara BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya sebagai perwakilan pihak BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI memberhentikan motornya disebuah kios di daerah Waena untuk membeli rokok serta mengisi bensin dan pergi menuju ke pondok depan rumah Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI kemudian membuka tas

Hal. 4 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop tersebut terdapat uang sejumlah Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), 1 (satu) unit laptop merk thosiba dan berkas-berkas Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya selanjutnya terdakwa membagi uang tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI mendapatkan uang sebesar Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah unit laptop selanjutnya terdakwa pergi memisahkan diri pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya saksi (korban) segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan dengan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King Nomor Polisi DS 5802 AE warna hitam dengan Nomor Rangka 3WL-001458, Nomor Mesin 3HB-318489 seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Speaker Aktif merk ADVANCE warna hitam seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya handphone merk Vivo tersebut telah ditukar dengan 1 (satu) botol minuman keras dan sisa uang tersebut dipakai untuk minum minuman keras.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi (korban) mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sedangkan kerugian secara materiil yang dialami oleh pihak BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya adalah sebesar Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) ditambah Surat Laporan Perjalanan Dinas yang ada pada tas Laptop tersebut yang bernilai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak bisa dicairkan.

Hal. 5 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO sebagaimana diatur putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana sesuai pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOPENIUS WONDA**, lahir di Paniai, 22 April 1979, Jenis Kelamin laki – Laki , Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, Alamat Belakang Apotik Bunda Kotaraja kel. Vim Distrik Abepura memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal terdakwa dan sebelum memberikan keterangan saksi bersedia berjanji menurut agamanya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Kemudian Atas pertanyaan Majelis hakim, kepada saksi menerangkan sebagaimana dalam Berita acara pemeriksaan di penyidik pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi Peristiwa tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” yang dilakukan oleh terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO dan Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) terhadap saksi (korban) pihak BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya dalam hal ini diwakili oleh saksi (korban) YOPENIUS WONDA dan saksi YORIEN WONDA terjadi hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Depan Masjid Bucend II Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua.;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya sekitar pukul 15.00 wit, saksi korban bersama Bendahara BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya saksi YORIEN WONDA mengambil uang Perjalanan Dinas kegiatan

Hal. 6 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya di Jayapura di BANK BRI Cabang Abepura di
putusan.mahkamahagung.go.id

depan Hotel MATOS, uang yang diambil waktu itu adalah sebesar Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) setelah mengambil uang tersebut di Bank lalu uang tersebut disimpan didalam Tas Laptop, dari Bank saksi korban bertolak kearah Jayapura dan yang ada dalam perjalanan / mobil pada waktu itu adalah Bendahara BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya saksi YORIEN WONDA dan sopir Saudara ERWIN SETIAWAN dan tujuan saksi korban waktu itu adalah ke Kantor BAWASLU Provinsi Papua / Ex Hotel MUSPAQCO, namun saksi korban waktu itu sebelum masuk ke kantor singgah didepan Masjid jalur kiri dari arah jayapura untuk membeli pulsa, saat berhenti disitu saksi korban bersama saksi YORIEN WONDA dan sopir Saudara ERWIN SETIAWAN turun dari mobil untuk mengisi pulsa di mobil Telkomsel / mobil penjual pulsa dan posisi mobil waktu itu dalam keadaan mesin hidup, pintu tidak di kunci datang pelaku mengambil Tas yang berisikan uang lalu pergi dari TKP, setelah mengisi pulsa saksi korban Bersama saksi YORIEN WONDA, dan sopir Saudara ERWIN SETIAWAN naik keatas mobil dan disitulah baru kami sadar bahwa Tas yang berisikan uang telah hilang dicuri oleh terdakwa.;

- Bahwa benar barang atau benda yang dicuri oleh pelaku pada waktu itu berupa 1 (satu) Buah Tas Laptop Merk THOSIBHA Model RANSEL Warna Hitam, yang didalamnya berisikan : Uang Tunai Sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk THOSIBHA Chasing Warna Hitam, Berkas – Berkas Laporan SPJ / Perjalanan Dinas Kegiatan BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya.;
- Bahwa benar pemilik uang dan berkas – berkas tersebut adalah milik BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya, sedangkan Tas dan Laptop adalah milik saksi korban.;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas uang tersebut adalah saksi korban selaku Kordinator Sekretariat dan Bendahara BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya Saudara YORIEN WONDA.;

Hal. 7 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada waktu itu posisi awal dari barang atau benda tersebut sebelum putusan.mahkamahagung.go.id

diambil atau dicuri oleh pelaku, Tas tersebut posisinya diatas Jok tengah sebelah kiri (Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih Nomor Polisi KT 8281 NB).;

- Bahwa benar uang yang dicuri oleh pelaku terdiri dari pecahan, yaitu untuk jumlah Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
 - Bahwa benar setelah kasus ini terungkap saksi korban baru mengetahui kedua pelaku datang ke TKP saat mengambil / mencuri barang atau benda menggunakan sepeda motor dan berboncengan.;
 - Bahwa benar mengenali pelaku terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO yang diperlihatkan didalam pemeriksaan dan saksi korban membenarkan;
 - Bahwa benar setelah kasus ini terungkap barulah saksi korban ketahui barang atau benda hasil curian, untuk pelaku Saudara RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO menggunakan uang bagiannya untuk foya – foya membeli miras dan miras bersama teman – temannya, kemudian pelaku Saudara RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO juga membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX KING.;
 - Bahwa benar kerugian materil yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh pihak BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya / Bendahara saksi YORIEN WONDA adalah sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), saksi korban juga jelaskan bahwa, saksi korban dan saksi YORIEN WONDA juga mengalami kerugian yaitu didalam Tas tersebut juga terdapat Surat Laporan Perjalanan Dinas yang bernilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan karna berkas / surat tersebut sudah tidak ada sehingga saksi korban dan saksi YORIEN WONDA tidak dapat mencairkan uang perjalanan dinas tersebut.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membarkannya .

Hal. 8 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi, **ANDREAS MORIS MAWUNTU**, lahir di Medan, 17 Juli 1985, Jenis Kelamin

putusan.mahkamahagung.go.id

laki – Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Polri, Alamat Jln. Sulawesi Dok IX
kali Kel. Tanjung Ria Jayapura Utara. memberikan keterangan dibawah sumpah/janji
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Peristiwa tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” yang dilakukan oleh terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO dan Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) terhadap saksi (korban) pihak BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya dalam hal ini diwakili oleh saksi (korban) YOPENIUS WONDA dan saksi YORIEN WONDA .terjadi hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Depan Masjid Bucend II Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua.;
- Bahwa begitu mendengar atau setelah menerima laporan awal dari korban, saksi lakukan pada waktu itu adalah saksi Bersama beberapa orang rekan saksi langsung menuju ke TKP dan setibanya di TKP saksi mengecek beberapa ruko yang ada diseputaran TKP apakah terdapat Camera CCTV atau tidak, setelah itu saksi mobile atau melacak keberadaan pelaku mulai dari TKP, seputaran Polimak, Argapura dan Abepura namun saksi tidak menemukan terdakwa.;
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut dengan cara awalnya kedua korban dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih Nomor Polisi KT 8281 NB sehabis mengambil uang di Bank BRI Cabang Abepura dan dari situ kedua korban menuju ke Entrop atau ke kantor BAWASLU yang terletak di Jalan Raya Bucend II Entrop atau tepatnya disamping Hotel Muspagco, namun saat ditengah perjalanan atau tepatnya setelah korban memutar balik di lingkaran Tasangka dan menuju ke Entrop / ke kantor BAWASLU saat itu kedua korban waktu itu terlebih dahulu berhenti di depan Masjid Bucend II Entrop / TKP kemudian mobil diparkir dalam posisi mesin hidup kedua korban dan sopir turun dari atas mobil untuk membeli Pulsa

Hal. 9 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan meninggalkan Tas yang berisikan barang atau benda berharga / bernilai
putusan.mahkamahagung.go.id

diasas mobil, sementara membeli pulsa tidak lama kemudian datang kedua pelaku dengan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti disebelah kanan mobil / pintu sopir lalu membuka pintu mobil kemudian kedua pelaku mengambil Tas milik korban dan setelah itu kedua pelaku langsung pergi dari TKP dan saat sudah tiba ditempat yang aman kedua pelaku membuka dan mengambil isi Tas tersebut kemudian membaginya dan setelah itu kedua pelaku menghilang dan menggunakan seluruh hasil kejahatan tersebut untuk foya-foya.;

- Bahwa barang atau benda yang dicuri oleh kedua pelaku dari dalam mobil waktu itu adalah 1 (satu) Buah Tas Laptop Merk THOSIBHA Model Ransel Warna Hitam, yang didalamnya berisikan : Uang Tunai Sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk THOSIBHA Chasing Warna Hitam, dan Berkas-Berkas Laporan SPJ / Perjalanan Dinas Kegiatan BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya.;
- Bahwa Posisi awal Tas tersebut sebelum atau saat dicuri oleh kedua pelaku berada didalam mobil yang digunakan oleh kedua korban atau tepatnya Tas diletakkan di kursi belakang / jok belakang.;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa Saudara RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO yang mengambil Tas tersebut dari atas mobil adalah Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) dia mengambilnya menggunakan kedua tangan.;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu mengambil barang atau benda milik korban tanpa meminta ijin dari pemiliknya.;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan dan interogasi terhadap pelaku terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO yang mana dari pengakuan terdakwa bahwa setelah melakukan pencurian Tas milik korban sempat mereka bawa keseputaran Waena dan dari situ kedua pelaku menuju kerumah dari pelaku Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) yang beralamat di DOK VIII Atas dan disitu kedua pelaku membuka Tas tersebut kemudian membagi uang hasil pencurian yaitu untuk terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO

Hal. 10 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkan bagian Uang Tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) dan untuk pelaku Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO)
mendapatkan bagian berupa Uang Tunai sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh
satu juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Laptop Merk THOSIBHA Chasing Warna Hitam,
sedangkan untuk 1 (satu) Buah Tas Laptop Merk THOSIBHA Model Ransel
Warna Hitam dan Berkas-Berkas Laporan SPJ / Perjalanan Dinas Kegiatan
BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya oleh kedua pelaku waktu itu dibuang di Kali
Paldam.;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO yaitu pelaku mengakui bahwa untuk uang hasil pencurian yang merupakan bagiannya pelaku gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX KING seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Speaker Aktif seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut pelaku gunakan untuk foya – foya dengan membeli miras lalu mabuk – mabukan sampai uang tersebut habis, sedangkan untuk pelaku Saudara DAIMON WARJUKUR Alias Dal dari hasil penelusuran saksi yang bersangkutan setelah membagi hasil pencurian tersebut selanjutnya untuk Uang Tunai dan Laptop bagiannya dibawa serta oleh pelaku ke Kabupaten Kepulauan YAPEN/pelaku kabur kesana.;
- Bahwa pertengahan bulan Januari 2021 kami mendapat informasi dari jaringan dilapangan bahwa terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO pernah datang keseputaran hamadi dalam keadaan mabuk membawa Uang Tunai di dalam kantong plastik dan membagi – bagikan uang kepada teman – teman mirasnya serta membeli miras lalu mabuk – mabukan, dari informasi tersebut saksi kembangkan dan langsung melakukan pencarian terhadap pelaku kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 kami berhasil menemukan pelaku yang pada waktu itu berada di SPBU Dok V

Hal. 11 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bawah menggunakan Sepeda Motor, dan sedang mengisi BBM oleh hal itu saksi putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu langsung mengamankan pelaku kemudian saksi membawanya ke Polsek terdekat untuk dimintai keterangan / diinterogasi dan dari hasil interogasi pelaku mengakui semua perbuatannya kemudian saksi langsung membawa pelaku ke Polsek Japsel guna proses hukum lebih lanjut, lalu selang 1 (satu) hari kemudian saksi menyuruh terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO untuk menunjukan keberadaan barang atau benda yang dibelinya dengan menggunakan uang curian tersebut dan dari situ saksi mendapatkan hasil atau berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa Sepeda Motor Merk YAMAHA RX KING dan Speaker Aktif, setelah itu pelaku di bawa Kembali ke Polsek Japsel kemudian pelaku dan seluruh barang bukti saksi serahkan kepada Penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat pemeriksaan ini diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX KING Warna Hitam dengan Nomor Polisi yang terpasang yaitu DS 5802 AE dan 1 (satu) Unit Speaker Aktif Warna Hitam dan saksi mengenali barang bukti tersebut dan benar kedua barang bukti tersebut yang di beli oleh terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO menggunakan uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas waktu itu benar – benar berada dalam penguasaan terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO dan pelaku simpan dirumah orang tuanya dan sempat beberapa kali terdakwa gunakan.;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diketahui bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa (1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King Nomor Polisi DS 5802 AE warna hitam dengan nomor Rangka 3WL-001458, Nomor Mesin 3HB-3184898; 1 (satu) unit Speaker Aktif merk ADVALW warna hitam kemudian Barang bukti yang dilakukan pemeriksaan pada hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang diberi tugas dan wewenang untuk itu, dan juga selaku penyidik, kesimpulan bahwa barang bukti tersebut berupa adalah jenis kejahatan terdaftar dalam pencarian orang terlampir dalam Surat Dakwaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 12 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengatur tentang pencurian. Bahwa benar telah terjadi Peristiwa tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" yang dilakukan oleh terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO dan Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) terhadap saksi (korban) pihak BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya dalam hal ini diwakili oleh saksi (korban) YOPENIUS WONDA dan saksi YORIEN WONDA. terjadi hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Depan Masjid Bucend II Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua.;

- Bahwa berawal nya sekitar pukul 16.30 wit, kedua terdakwa keluar dari tempat tinggal teman mereka di Gudang Dolog dalam perjalanan ke Entrop lalu Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) yang saat itu mengendarai sepeda motor dan terdakwa RONALDO AWI Alias ALDO yang di bonceng di bagian belakang, lalu Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) melihat mobil yang terparkir di pinggir jalan dan melihat korban keluar dari dalam mobil, kondisi mobil menyala / mesin mobil tidak dimatikan, kaca mobil terbuka dan tidak ada orang di dalam mobil lalu Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) melihat Handphone yang berada dibagian depan mobil dan mengajak terdakwa RONALDO AWI Alias ALDO untuk melakukan pencurian, saat tiba di TKP Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa RONALDO AWI Alias ALDO yang di bonceng di bagian belakang berhenti dibagian depan pintu supir dan membuka pintu mobil untuk mengambil Handphone tersebut namun Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) tidak jadi mengambil Handphone tersebut karna Handphone tersebut tersambung dengan Bluetooth di dalam mobil untuk memutar lagu, Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) takut ketahuan jika mengambil Handphone tersebut lalu lagu di dalam mobil mati terus korban melihat kearah mobil, namun saat kedua terdakwa mau jalan meninggalkan TKP, Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) melihat sebuah Tas di bagian kursi belakang lalu Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) memundurkan sepeda motor nya lalu membuka pintu belakang mobil dan mengambil Tas tersebut dan menaruh nya di dasbor depan tepat dikedua kaki nya setelah itu kedua terdakwa meninggalkan TKP tersebut dan menuju ke Waena kampung menggunakan sepeda motor dan pada waktu itu kedua terdakwa berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok dan mengisi bensin menggunakan uang terdakwa RONALDO AWI Alias ALDO, saat itu kedua terdakwa belum sadar dan tahu ada isi uang dan laptop di dalam Tas tersebut, setelah itu kedua terdakwa melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Dok VIII Atas kerumahnya Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) setibanya disana kedua terdakwa tidak masuk kedalam rumah namun kedua terdakwa masuk kedalam pondok yang berada didepan rumah Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) disitu kedua terdakwa duduk dan membuka Tas lalu mengeluarkan isi yang ada di dalam Tas tersebut alangkah terkejutnya dan senang kedua terdakwa ternyata isi yang ada di dalam Tas tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), 1 (satu) unit Laptop Merk THOSIBHA, dan berkas – berkas laporan SPJ / perjalanan Dinas kegiatan BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya, setelah itu kedua terdakwa membagi uang tersebut dan terdakwa langsung pisah.;
- Bahwa barang atau benda yang di curi dari dalam mobil adalah 1 (satu) Buah Tas Laptop Merk THOSIBHA Model Ransel Warna Hitam , yang di dalamnya berisikan Uang Tunai Sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk THOSIBHA Chasing Warna Hitam, Berkas – Berkas Laporan SPJ / Perjalanan Dinas Kegiatan BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya dengan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut didalam mobil tidak ada orang dan posisi mobil dalam posisi menyala, kaca mobil terbuka dan pintu mobil tidak dikunci.;
- Bahwa Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) mengambil Tas tersebut, posisi awal Tas tersebut berada didalam mobil tepatnya dibagian kursi belakang / Jok belakang (Mobil Mitsubishi Strada Warna Putih Nomor Polisi KT 8281 NB). ;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO) mendapatkan hasil bagiannya uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI

Hal. 13 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(DPO) mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Laptop.;

- Bahwa saat itu Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) mengambil Tas tersebut menggunakan tangan kiri, dan setelah Tas tersebut dalam penguasaan Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI selanjutnya Tas tersebut diletakkan didasbor depan tepat dikedua kakinya.;
- Bahwa uang dari hasil pencurian / bagiannya yang di dapatkan terdakwa digunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX KING seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit Speaker Aktif seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa uang nya terdakwa gunakan juga untuk foya – foya membeli miras dan miras bersama teman - temannya.;
- Bahwa barang atau benda yang dibelikan menggunakan uang hasil curian yang di dapatkan terdakwa sudah di jual kembali ke orang lain berupa 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG yang dijual oleh terdakwa dibagian Dok IX Pasar Inpres seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO yang dijual oleh terdakwa dibagian entrop tepat didepan Tokoh Virgo seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit Handphone VIVO yang ditukar tambahkan didepan Hotel Le Priemere Entrop dengan Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) botol minuman keras merk wiro di penjual minuman keras illegal.;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi

yang meringankan /saksi ade charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King Nomor Polisi Ds 5802 AE warna hitam dengan nomor Rangka 3WL-001458,Nomor Mesin 3HB-3184898;
- 1 (satu) unit Speaker Aktif merk ADVALW warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Peristiwa tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” yang dilakukan oleh terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO dan Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) terhadap saksi (korban) pihak BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya dalam hal ini diwakili oleh saksi (korban) YOPENIUS WONDA dan saksi YORIEN WONDA .terjadi hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Depan Masjid Bucend II

Hal. 14 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi
putusan.mahkamahagung.go.id

Papua;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King Nomor Polisi Ds 5802 AE warna hitam dengan nomor Rangka 3WL-001458, Nomor Mesin 3HB-3184898;
- 1 (satu) unit Speaker Aktif merk ADVALW warna hitam Dirampas untuk Negara.
- Bahwa barang atau benda yang dicuri oleh kedua pelaku dari dalam mobil waktu itu adalah 1 (satu) Buah Tas Laptop Merk THOSIBHA Model Ransel Warna Hitam, yang didalamnya berisikan : Uang Tunai Sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk THOSIBHA Chasing Warna Hitam, dan Berkas-Berkas Laporan SPJ / Perjalanan Dinas Kegiatan BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya.;
- Bahwa terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO yaitu pelaku mengakui bahwa untuk uang hasil pencurian yang merupakan bagiannya pelaku gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX KING seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Speaker Aktif seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut pelaku gunakan untuk foya-foya dengan membeli miras lalu mabuk-mabukan sampai uang tersebut habis, sedangkan untuk pelaku Saudara DAIMON WARJUKUR Alias Dal dari hasil penelusuran saksi yang bersangkutan setelah membagi hasil pencurian tersebut selanjutnya untuk Uang Tunai dan Laptop bagiannya dibawa serta oleh pelaku ke Kabupaten Kepulauan YAPEN / pelaku kabur.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 15 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Barangsiapa atau *Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada unsur barangsiapa adalah subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa Terdakwa adalah sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum nama dan Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Hal. 16 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa

putusan.mahkamahagung.go.id dalam unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar tanpa mendapatkan persetujuan atau tidak mendapat izin dari korban barang atau benda yang diambil oleh kedua pelaku (terdakwa dan teman terdakwa DPO) dari dalam mobil waktu itu adalah 1 (satu) Buah Tas Laptop Merk THOSIBHA Model Ransel Warna Hitam, yang didalamnya berisikan : Uang Tunai Sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk THOSIBHA Chasing Warna Hitam, dan Berkas- Berkas Laporan SPJ/ Perjalanan Dinas Kegiatan BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya, dan benar posisi awal Tas tersebut sebelum atau saat dicuri oleh kedua pelaku berada didalam mobil yang digunakan oleh kedua korban atau tepatnya Tas diletakkan di kursi belakang / jok belakang, dan benar keterangan dari terdakwa Saudara RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO yang mengambil Tas tersebut dari atas mobil adalah Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) dia mengambilnya menggunakan kedua tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat hukum di persidangan terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO benar uang hasil pencurian yang merupakan bagiannya pelaku gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Moto r Merk YAMAHA RX KING seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO seharga Rp. 1.300.000,-

Hal. 17 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Speaker Aktif seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta

delapan ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut pelaku gunakan untuk foya – foya dengan membeli miras lalu mabuk – mabukan sampai uang tersebut habis, sedangkan untuk pelaku Saudara DAIMON WARJUKUR Alias Dal (DPO) setelah membagi hasil pencurian tersebut selanjutnya untuk Uang Tunai dan Laptop bagiannya dibawa serta oleh pelaku ke Kabupaten Kepulauan YAPEN / pelaku kabur;

Menimbang, bahwa benar terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO setelah melakukan pencurian Tas milik korban sempat mereka bawa keseputaran Waena dan dari situ kedua pelaku menuju kerumah dari pelaku Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) yang beralamat di DOK VIII Atas dan disitu kedua pelaku membuka Tas tersebut kemudian membagi uang hasil pencurian yaitu untuk terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO mendapatkan bagian Uang Tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan untuk pelaku Saudara DAIMON WARJUKUR Alias DAI (DPO) mendapatkan bagian berupa Uang Tunai sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Laptop Merk THOSIBHA Chasing Warna Hitam, sedangkan untuk 1 (satu) Buah Tas Laptop Merk THOSIBHA Model Ransel Warna Hitam dan Berkas-Berkas Laporan SPJ / Perjalanan Dinas Kegiatan BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya oleh kedua pelaku waktu itu dibuang di Kali Paldam.;

Menimbang bahwa benar terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO yaitu pelaku mengakui bahwa untuk uang hasil pencurian yang merupakan bagiannya oleh pelaku gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX KING seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Speaker Aktif seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut pelaku gunakan untuk foya-foya dengan membeli miras lalu mabuk-mabukan sampai uang tersebut habis, sedangkan untuk pelaku Saudara DAIMON WARJUKUR Alias Dal dari hasil penelusuran saksi yang bersangkutan setelah membagi hasil pencurian tersebut

Hal. 18 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya untuk Uang Tunai dan Laptop bagiannya dibawa serta oleh pelaku ke putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan YAPEN/ pelaku kabur kesana.;

Menimbang, bahwa benar pertengahan bulan Januari 2021 dari informasi dari jaringan dilapangan bahwa terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO pernah datang keseputaran hamadi dalam keadaan mabuk membawa Uang Tunai di dalam kantong plastik dan membagi-bagikan uang kepada teman-teman mirasnya serta membeli miras lalu mabuk-mabukan, dari informasi tersebut saksi kembangkan dan langsung melakukan pencarian terhadap pelaku kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 Saksi berhasil menemukan pelaku yang pada waktu itu berada di SPBU Dok V Bawah menggunakan Sepeda Motor dan sedang mengisi BBM oleh hal itu saksi waktu itu langsung mengamankan pelaku kemudian saksi membawanya ke Polsek terdekat untuk dimintai keterangan / diinterogasi dan dari hasil interogasi pelaku mengakui semua perbuatannya kemudian saksi langsung membawa pelaku ke Polsek Japsel guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa benar lalu selang 1 (satu) hari kemudian saksi menyuruh terdakwa RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO untuk menunjukan keberadaan barang atau benda yang dibelinya dengan menggunakan uang curian tersebut dan dari situ saksi mendapatkan hasil atau berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa Sepeda Motor Merk YAMAHA RX KING dan Speaker Aktif, setelah itu pelaku di bawa Kembali ke Polsek Japsel kemudian pelaku dan seluruh barang bukti saksi serahkan kepada Penyidik guna proses hukum lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa **RUDOLF RONALDO AWI Alias ALDO** yaitu pelaku mengakui bahwa untuk uang hasil pencurian yang merupakan bagiannya pelaku gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA RX KING seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit

Hal. 19 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Handphone Merk VIVO seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) Unit Speaker Aktif seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa dari uang tersebut pelaku terdakwa gunakan untuk foya-foya dengan membeli miras lalu mabuk-mabukan sampai uang tersebut habis, sedangkan untuk pelaku Saudara DAIMON WARJUKUR Alias Dal (DPO) dari hasil penelusuran saksi yang bersangkutan setelah membagi hasil pencurian tersebut selanjutnya untuk Uang Tunai dan Laptop bagiannya dibawa serta oleh pelaku terdakwa ke Kabupaten Kepulauan YAPEN/pelaku kabur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atau memiliki, yang dijadikan barang bukti perbuatan Terdakwa membawa dan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum; barang atau benda yang dicuri oleh kedua pelaku dari dalam mobil waktu itu adalah 1 (satu) Buah Tas Laptop Merk THOSIBHA Model Ransel Warna Hitam, yang di dalamnya berisikan : Uang Tunai Sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), 1 (satu) Unit Laptop Merk THOSIBHA Chasing Warna Hitam, dan berkas-berkas Laporan SPJ/ Perjalanan Dinas Kegiatan BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya.

Dengan demikian unsur ini pun terpenuhi dan terbukti menurut hukum.KUHP telah terpenuhi,dan terbukti menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya bahkan pembelaan demikian secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Hal. 20 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena merupakan milik bawaslu yang merupakan aset Negara / Pemerintah, atau barang yang didapat dari barang milik negara /pemerintah maka beralasan hukum agar barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King Nomor Polisi Ds 5802 AE warna hitam dengan nomor Rangka 3WL-001458, Nomor Mesin 3HB-3184898; 1 (satu) unit Speaker Aktif merk ADVALW warna hitam agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan mengganggu tugas Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa besikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 21 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudolf Ronaldo Awi Als Awi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rudolf Ronaldo Awi Als Awi** ,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King Nomor Polisi Ds 5802 AE warna hitam dengan nomor Rangka 3WL-001458, Nomor Mesin 3HB-3184898;
 - 1 (satu) unit Speaker Aktif merk ADVALW warna hitam
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada SELASA hari tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, EDDY SOEPRAYITNO S. PUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MATHINUS, S.H., M.H. dan ANDI ASMURUF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIH TWI YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh ADRIANUS YERHAN TOMANA, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 22 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MATHIUS, S.H.,M.H.

EDDY SOEPRAYITNO.S.PUTRA ,S.H.,M.H.

ANDI ASMURUF,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SIH TWI YANTI, S.H.

Hal. 23 Putusan No. 184/ Pid.B/ 2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)